



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 420 TAHUN 1990

TENTANG

**PERUBAHAN BESARNYA RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IZIN USAHA
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 4 Tahun 1990 tentang Perubahan - ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2 Tahun 1978 tentang Retribusi dan Ijin Mendirikan-Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 161/KPTS/K4.420/3/ 1989, tentang Perubahan besarnya uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2 Tahun 1978, tentang Ijin mendirikan perusahaan - Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 4 Tahun 1990, tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2 Tahun 1978 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan - Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal : 12-4-1990, Nomor : 139/P Tahun 1990, tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 4 Tahun 1990 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821.29/056/426/1990, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN BESARNYA RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

- (1) Merubah besarnya retribusi bagi setiap perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak setiap tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2 Tahun 1978 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras dari Rp.500,- (Lima ratus rupiah) menjadi Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- (2) Merubah besarnya biaya administrasi Ijin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud ayat (1) sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) menjadi Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap mengajukan masing-masing Ijin Usaha;

Pasal 2.

Pelaksanaan pembayaran biaya Administrasi dan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut di atas melalui Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana yang telah ditetapkan.

/ Pasal 3.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak Peraturan Daerah ter -
sebut diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk dan apabila dikemudian hari terdapat ke -
keliruan didalamnya akan diadakan penyempurnaan sebagai -
mana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 15-6-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Ngan -
juk.
4. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa -
ten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati
II Nganjuk.
7. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Ngan -
juk.
8. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Setwil
da Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupa -
ten Dati II Nganjuk.
-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

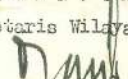
Seri : D2, Tanggal 16 JUN 1990

Nomor : 54.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah


Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.